



**SALINAN**

## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 30 TAHUN 2010  
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka tugas pokok dan kewenangan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa semakin besar;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu penyederhanaan dalam proses penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011 perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. ....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

24. ....

24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
26. Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 35);
27. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran Bab VIII huruf D nomor 1 halaman 69 diubah, sehingga keseluruhan nomor 1 berbunyi sebagai berikut:
  1. Belanja Barang/Jasa yang Tidak Membentuk Aset  
Untuk barang/jasa yang tidak membentuk aset dengan umur pakai kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan atau habis pakai :
    - a. Pejabat penerima hasil pekerjaan dibentuk untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
    - b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk nilai pengadaan di atas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
      - 1) Untuk nilai pengadaan di atas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), panitia penerima hasil pekerjaan berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari unsur SKPD yang bersangkutan;

2) .....

- 2) Untuk nilai pengadaan di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), panitia penerima hasil pekerjaan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
  - a) Ketua : unsur SKPD yang bersangkutan;
  - b) Sekretaris : unsur SKPD yang bersangkutan;
  - c) Anggota : - unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan;  
- unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;  
- unsur SKPD teknis/terkait/yang berkompeten.
  
2. Ketentuan Lampiran Bab VIII huruf D nomor 2 halaman 69 ditambahkan uraian, sehingga keseluruhan nomor 2 berbunyi sebagai berikut:
  2. Belanja Barang/Jasa yang Membentuk Aset  
Untuk barang/jasa yang membentuk aset dengan umur pakai lebih dari 12 (dua belas) bulan :
    - a. *Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)*  
Panitia penerima hasil pekerjaan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
      - 1) Ketua : unsur SKPD yang bersangkutan;
      - 2) Sekretaris : unsur SKPD teknis/terkait/yang berkompeten;
      - 3) Anggota : unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
    - b. *Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)*  
Panitia penerima hasil pekerjaan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
      - 1) Ketua : unsur SKPD yang bersangkutan;
      - 2) Sekretaris : unsur SKPD teknis/terkait/yang berkompeten;
      - 3) Anggota : - unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan;  
- unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;  
- unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
    - c. *Jasa Konsultasi*
      - 1) Panitia penerima hasil pekerjaan berjumlah minimal paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
        - Ketua : unsur SKPD yang bersangkutan;
        - Sekretaris : unsur SKPD teknis/terkait/yang berkompeten;
        - Anggota : unsur SKPD penerima manfaat.
      - 2) Panitia penerima hasil pekerjaan jasa konsultasi bertugas selaku tim/tenaga ahli (tim teknis) dibentuk untuk meneliti dan mengoreksi setiap hasil perkembangan, serta memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan materi pekerjaan.
      - 3) Untuk produk akhir yang merupakan kebijakan dapat dibentuk tim pengarah.
      - 4) Hasil akhir pekerjaan konsultasi tetap menjadi tanggung jawab konsultan.
  
3. Ketentuan Lampiran Bab VIII huruf G nomor 3 halaman 76 ditambahkan uraian, sehingga keseluruhan nomor 3 berbunyi sebagai berikut:
  3. Tanda bukti perjanjian terdiri atas :
    - a. Bukti Pembelian,  
digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - b .....

- b. Kuitansi,  
digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);  
Untuk pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) PPK menerbitkan Surat Pesanan kepada Penyedia Barang/Jasa;
  - c. SPK,  
digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - d. Surat Perjanjian,  
digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Ketentuan Lampiran Bab X huruf B nomor 3 halaman 101 diubah, sehingga keseluruhan nomor 3 berbunyi sebagai berikut:
3. Pelaporan Barang Milik Daerah:
- a. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang menyusun Laporan Mutasi Barang Semester I dan II yang berasal baik dari APBD, APBN dan perolehan lain yang sah (hibah, bantuan, dan lain-lain) untuk disampaikan kepada Walikota Tegal melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala DPPKAD.
  - b. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pengadaan barang/aset dalam masa satu tahun anggaran kepada Walikota Tegal melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala DPPKAD dengan dilengkapi dokumen pengadaan barang sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah. Laporan dikirim paling lambat tanggal *15 Januari* tahun berikutnya.
  - c. Serah terima pengadaan barang/jasa oleh SKPD yang direncanakan akan diserahkan kepada atau digunakan oleh pihak lain dilengkapi Berita Acara serah terima yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pihak lain setelah mendapatkan persetujuan Pengelola. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengirimkan tembusan Berita Acara kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala DPPKAD.
5. Ketentuan Lampiran Contoh Surat Pesanan Pengadaan Barang halaman 158 sampai dengan halaman 159 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Lampiran Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan halaman 173 sampai dengan halaman 175 dihapus.
7. Ketentuan Lampiran Contoh Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan Hasil Pengadaan/Aset halaman 176 sampai dengan halaman 178 dihapus.
8. Ketentuan Lampiran ditambah Contoh Surat Pesanan untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 10.000.000,-, Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- dan Contoh Berita Acara untuk serah terima barang/aset dan hasil pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Tegal dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA